



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

**KECAMATAN SENDURO**

**DESA SARIKEMUNING**

Jln Raya Sarikemuning Nomor 145 Telp. (0334) 610172

**SENDURO – 67361**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING  
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 188/13/427.95.02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT ( KIM )  
DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO  
KABUPATEN LUMAJANG MASA BHAKTI 2019-2020

KEPALA DESA SARIKEMUNING

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan informasi dan penyediaan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sebagai perpanjangan penyampaian informasi kepada masyarakat maka perlu dibentuk Kelompok Informasi masyarakat ( KIM ) tingkat Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a tersebut, selanjutnya ditetapkan keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang tentang pembentukan kepengurusan Kelompok Informasi masyarakat ( KIM ) Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repbblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/06/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/06/2010 Tentang Standart Pelayanan Minial bidang Komnikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 tahun 2018 tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 tahun 2019 tentang Petunjuk Tehnis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

: Menetapkan Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang masa Bhakti 2019-2020 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang mempunyai Tugas :  
a. Menyampaikan informasi yang benar dan akurat di masyarakat;  
b. Menciptakan kelancaran informasi dari Masyarakat ke Pemerintah dan sebaliknya;  
c. Menyediakan informasi dan Dokumentasi untuk diakses ke publik;  
d. Mengelola informasi dan pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tamnbah.

KETIGA

: Dalam melaksanakan kepengurusan kelompok Informasi masyarakat (KIM) Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akibat ditetapkannya keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarikemuning  
Pada tanggal : 17 Mei 2019  
KEPALA DESA SARIKEMUNING

**N A W I , S H**

Tembusan :

Yth : 1. Sdr. Camat Senduro.

2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro  
Nomor :188/13/427.95.02/2019  
Tanggal : 17 Mei 2019

**SUSUNAN PENGURUS**  
**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)**  
**DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**  
**MASA BHAKTI TAHUN 2019-2020**

| NO | JABATAN DALAM PENGURUUS                        | NAMA               |
|----|------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                              | 3                  |
| 1. | Pelindung                                      | Nawi, SH           |
| 2. | Pembina                                        | Mohammad Aminullah |
| 3. | Ketua                                          | Agung Wahyuono     |
| 4. | Wakil Ketua                                    | Ali Musthofa       |
| 5. | Sekretaris                                     | Lia Emilia , SE    |
| 6. | Bendahara                                      | Slamet Riyadi      |
| 7. | Kepala Bidang Pengumpulan Informasi<br>Anggota | Nur Kholifah       |
|    |                                                | Aries Dwi Anggara  |
| 8. | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi<br>Anggota | Rivan Ade Kusuma   |
|    |                                                | Zainullah          |
| 9. | Kepala Bidang Penyebaran Informasi<br>Anggota  | Lia Fajriya        |
|    |                                                | Bayu Mardani       |
| 10 | Kepala Bidang Lainnya<br>Anggota               | Roni Kariyono      |
|    |                                                | Sunjatmiko         |

KEPALA DESA SARIKEMUNING

**N A W I , SH**